
Persoalan Hutang hingga Adab Menagihnya

Kamis, 12-03-2020

Allah SWT telah menciptakan kesempurnaan Islam untuk menjadi panduan hidup di dunia. Kehadiran Islam juga mengatur banyak hal, tak terkecuali hubungan sesama manusia termasuk masalah hutang piutang didalamnya.

Allah menjelaskan dalam Qs. Al Baqarah ayat 245 sebagai berikut :

??
??

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pambayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 245).

Dikatakan Fuad Zein, Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, soal pinjam meminjam itu hukumnya mubah atau boleh sepanjang orang yang meminjam itu memang bisa membayar atau dalam kebutuhan yang mendesak dan kondisi terpaksa tidak punya biaya untuk menopang kebutuhan hidup primer.

Hutang Piutang

Dijelaskan lebih lanjut dalam surat Al-Baqarah (2) : 282 - 283 perihal adab hutang piutang:

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," (Qs. Al-Baqarah (2) : 282)

?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ? ???????
?????? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ????????????? ????????????? ??????????
???????? ? ?????? ????????????? ?????????????? ? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?
???????????? ?????? ?????????????? ??????????

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Dalam ayat tersebut dijelaskan adab hutang piutang yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Menuliskannya
2. Menghadirkan saksi
3. Adanya jaminan

Meninjau hal tersebut, jelas bahwa hutang piutang harus dilakukan dengan jelas agar kedepannya tak terjadi masalah yang menyebabkan keburukan.

Adab Menagih Hutang

Fuad menjabarkan soal menagih hutang itu sesuatu hal yang mubah (boleh) dan bukan sesuatu yang wajib. Jika orang yang menghutangi teringat untuk menagih hutang maka bolehlah dia menagih kepada yang berhutang, namun jika dia tidak ingin menagih juga tidak apa.

Dalam menagih pun, dilanjutkan Fuad, dibolehkan meminta tolong atau menyewa jasa orang lain yang menagih hutang (debt collector) untuk menagihkan hutangnya pada seseorang. Namun tentu dalam hal ini adab menagih hutang pun perlu diperhatikan.

Fuad menyampaikan bahwa adab menagih hutang, diantaranya, menagih dengan cara-cara yang baik dan apabila orang yang ditagih belum bisa membayar karena masih belum punya uang atau dalam kondisi kesulitan maka hendaknya diberi kelonggaran waktu pembayaran.

Cara-cara kasar pun tidak dibenarkan dalam Islam, sekalipun itu untuk menagih hutang, seperti merampas, membentak, mengambil barang dari rumah pengutang untuk mengganti hutangnya, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga sesuai hadist Nabi saw : Tidak halal bagi seorang Muslim meneror Muslim yang lain. (HR Ahmad, Abu Dawud, dan ath-Thabrani)

Hukum Mengembalikan Hutang

Fuad menegaskan bahwa mengembalikan hutang itu hukumnya wajib. Sehingga orang yang berhutang itu Wajib 'Ain membayar hutangnya. Bilapun orang yang menghutangi tidak menagihnya namun orang yang berhutang wajib membayarnya, itulah mengapa salah satu alasan perlunya menulis pinjaman/hutang yang kita lakukan kepada orang lain.

???????? ???? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR. Bukhari).

Kalaupun ada orang yang berhutang, dia mampu membayar tetapi selalu ditunda-tunda termasuk hal yang *zalim*.

???????? ?????????????? ?????????

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR. Bukhari).

Lebih ditegaskan lagi dalam HR. Bukhari no. 2289 berikut ini,

(-???? ?????????? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? -?????: ??????? ?????????? ???????
-????????????????? ???? ???? ???? ?????????? ?????????????????? ??????????????: ?????? ?????????????? ?
????????? : ((???? ?????????? ????????? ?)) , ??????????: ???? ??????: ((??????? ?????????? ?????????? ?)) ,
?????????: ???? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????: ??? ??????????
????????? ?????? ?????????????? ??????: ((???? ?????????? ????????? ?)) ?????? : ?????? ? ??????: ((?????????
????????? ??????????????)) ?????????? : ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????????
????????????????????????? ??????????????: ?????? ?????????????????? ??????: ((???? ?????? ??????????????)) ?????????? : ?????
?????: ((?????????? ?????????????? ????????? ?)) ??????????: ?????????????????? ?????????????????? ? ??????: ((?????????? ??????
?????????????????))? ?????? ?????? ??????????????: ?????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????????????
????????????????? ?????????????? ??????????????)

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' radhiallaahu 'anhu, dia berkata, “Dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Ada.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Ada tiga dinar.’ Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga. Orang-orang yang membawanya pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Ada tiga dinar.’ Beliau pun berkata, ‘Shalatlah kalian kepada sahabat kalian! Kemudian Abu Qatadah pun berkata, ‘Shalatilah dia! Ya Rasulullah! Hutangnya menjadi tanggung jawabku.’ Kemudian beliau pun menshalatinya.” (HR. Bukhari no. 2289)

Permasalahan hutang bukanlah persoalan mudah karena dampak dari tidak terbayarkannya hutang akan menyebabkan keburukan bagi diri kita sendiri. Sehingga ada baiknya untuk mendengarkan anjuran berikut ini :

1. Tidak membiasakan diri untuk berhutang.
2. Bila memang terpaksa berhutang, harus dengan niat mengembalikannya tepat waktu.
3. Dahulukan membayar hutang dan jangan menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu.
4. Bila benar-benar tidak mampu membayar diwaktu yang sudah ditentukan, segera menghubungi orang yang dihutangi dan meminta maaf.

5. Selalu ingat dan mencatat untuk membayar hutang jika masih punya.